



*Building  
Future  
Leaders*

R-1

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III ; 4892926  
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Baa. Keuangan : 4892414. Baa. Kepegawaian : 4890536. Humas 4898486

---

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 158/SP/2009

Tentang

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 201/SP/2003 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DANA HASIL  
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Jakarta sudah cukup dikenal di masyarakat dan kerjasama dengan lembaga lain sudah berjalan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti
- b. bahwa kerjasama sudah berjalan dengan baik maka dipandang perlu mencabut alokasi dana hasil kerjasama antar lembaga;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 201/SP/2003 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Hasil Kerjasama antar Lembaga.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 8 April 2009




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 201/SP/2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Hasil Kerjasama Antar Lembaga dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 April 2009

**Rektor,**



**Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd**  
**NIP 131679700**

### **Tembusan Yth :**

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
2. Para Dekan di lingkungan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ;
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
6. Para Kepala Unit kerja di lingkungan UNJ.
7. Bendahara Penerimaan UNJ